



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
Nomor :22/HK.03.1-Kpt/9207/KPU-Kab/X/2021
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2021 yaitu :

a. Pengarah:

1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi
2. Memberi masukan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program/tahapan Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.

b. Penanggung Jawab: Memberikan pembinaan, arahan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Tim

c. Koordinator: Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Tim

d. Anggota:

1. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan
2. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal yang diperlukan;
3. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;
4. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi
5. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Memberikan informasi dan data terkait penanganan sistem pengendalian gratifikasi bagi pimpinan dan penentu kebijakan
8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (*management tools*) bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;

9. Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
10. Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi dan titik rawan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rasiei

Pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Ttd.

MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
SEKRETARIS,



EDUARD KARETH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TELUK WONDAMA
 NOMOR :22/HK.03.1-Kpt/9207/KPU-Kab/X/2021
 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN
 ANGGARAN 2021

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Monika Elsy Sanoi	Ketua KPU Kab. Teluk Wondama	Pengarah	
2	Hanok Baransano	Anggota KPU Kab. Teluk Wondama	Pengarah	
3	Berthy Leleulya	Anggota KPU Kab. Teluk Wondama	Pengarah	
4	Yulian B. Madiowi	Anggota KPU Kab. Teluk Wondama	Pengarah	
5	Musa Bagre	Anggota KPU Kab. Teluk Wondama	Pengarah	
6	Eduard Kareth	Sekretaris KPU Kab. Teluk Wondama	Ketua	
7	Adinata Malem K. Sitepu	Penata Kelola Pemilu KPU Kab. Teluk Wondama	Sekretaris	
8	Marthein V. Marani	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik Kab. Teluk Wondama	Anggota	
9	Saul Issak Samuel Nunaki	Sub Koordinator Program dan Data Kab. Teluk Wondama	Anggota	
10	Alva Ernesto Ramar	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas KPU Kab. Teluk Wondama	Anggota	

11	Astry Rosadi	Staf Pelaksana KPU Kab. Teluk Wondama	Anggota	
12	Yuda Yawan	Staf Pelaksana KPU Kab. Teluk Wondama	Anggota	
13	Sri Lestari	Staf Pelaksana KPU Kab. Teluk Wondama	Anggota	
14	Lidwina Juwita Manalu	Staf Pelaksana KPU Kab. Teluk Wondama	Anggota	
15	Budi Kurniawan	Staf Pelaksana KPU Kab. Teluk Wondama	Anggota	
16	Melina Monica Grefi	Staf Pelaksana KPU Kab. Teluk Wondama	Anggota	
17	Novi Apriliyani	Staf Pelaksana KPU Kab. Teluk Wondama	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Ttd.

MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
SEKRETARIS,



SEKRETARIAT
EDUARD KARETH